

**LAPORAN TESIS**

**PEMBATASAN PEMBUKAAN ISI REKAM MEDIS PASIEN UNTUK  
KEPENTINGAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN  
DI RUMAH SAKIT**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2026**

**LAPORAN TESIS**

**PEMBATASAN PEMBUKAAN ISI REKAM MEDIS PASIEN UNTUK  
KEPENTINGAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN  
DI RUMAH SAKIT**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-2 Program Studi  
Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan**



**diajukan oleh**

**Fabiolla**

**NIM 23.C2.0080**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2026**

## ABSTRAK

Rekam medis merupakan dokumen yang berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan karena mengandung fakta mengenai keadaan pasien, riwayat penyakit maupun perawatan kesehatannya pada masa lalu hingga saat ini. Catatan riwayat kesehatan merupakan informasi pribadi pasien yang mengandung nilai kerahasiaan dan keamanannya dilindungi oleh UU Pelindungan Data Pribadi. Namun demikian, informasi dalam rekam medis tersebut merupakan bukti penting untuk klaim asuransi kesehatan. Pelaksanaan asuransi kesehatan tidak hanya melibatkan pihak perusahaan asuransi dan pasien, melainkan juga pihak pemberi pelayanan kesehatan. Pihak bertanggung wajib menyampaikan seluruh informasi kesehatannya kepada pihak penanggung untuk proses klaim.

Penelitian yuridis empiris ini dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan batasan dalam proses pembukaan isi rekam medis pasien kepada perusahaan asuransi kesehatan guna kepentingan klaim. Data primer dari hasil wawancara sejumlah informan pelaku asuransi kesehatan dan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan pembukaan isi rekam medis pasien kepada perusahaan asuransi kesehatan mengacu pada Pasal 351 Ayat (2) UU Kesehatan, Pasal 34 Ayat (7) PMK Rekam Medis dan Pasal 14 dan Pasal 22 UU Pelindungan Data Pribadi, serta Pasal 789 PP Peraturan Pelaksanaan UU 17/2023, yaitu berdasarkan persetujuan pasien dan wajib dilindungi kerahasiaannya oleh semua pihak terlibat. Pembatasan permintaan dokumen bukti klaim diatur dalam Pasal 38 POJK No. 69/POJK.05/2016, sesuai dengan perjanjian dalam polis asuransi, serta wajar dan relevan dengan klaim yang diajukan, sehingga pembukaan isi rekam medis berlandaskan klausul perjanjian. Tidak ada standar prosedur operasional pembatasan pembukaan isi rekam medis pasien kepada perusahaan asuransi untuk proses klaim, Rumah Sakit X Kota Surabaya memberikan akses terhadap rekam medis dan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi guna kepentingan klaim sebagaimana diperjanjikan dalam akta perjanjian kerja sama kedua pihak, sesuai Pasal 1338 KUHPer yang memberlakukan akta perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi kedua pihak.

**Kata Kunci:** Pembukaan isi rekam medis, Klaim Asuransi Kesehatan, Standar Prosedur Operasional.

## ABSTRACT

*Medical record is a crucial document in improving the quality of healthcare services, as it contains facts regarding a patient's condition, past medical history, and medical care history. Medical record constitutes personal information, therefore the confidentiality and security are protected by Personal Data Protection Law. However, the information contained in medical record is crucial evidence required for health insurance claims. Health insurance implementation involves not only the insurance company as the insurer and the patient as the insured, but also the health provider. The insured is required to disclose all of his health information for claim purposes.*

*This empirical legal research was conducted descriptively to describe the limitations regarding the process of disclosing of medical record content to health insurance companies for claim purposes. Primary data was collected by interviewing several health insurance informants and secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials will be analyzed qualitatively.*

*This study found that the regulation on the disclosure of medical record content to health insurance companies refer to Article 351 Paragraph (2) of the Health Law, Article 34 Paragraph (7) of the Minister of Health Regulation on Medical Records and Article 14 and Article 22 of the Personal Data Protection Law, and Article 789 of the Government Regulation Number 28 of 2024, namely based upon patients' consent and must be kept confidential. Limitation of documents requested for claim evidence by insurance companies is regulated in Article 38 of POJK No. 69/POJK.05/2016, in accordance with the agreement in the policy, and is reasonable and relevant to the claim submitted, therefore the disclosure of medical record content is based upon the agreement clauses. There is no standard operating procedure for limiting the disclosure of medical record content to health insurance companies for claim purposes. Hospital X Surabaya provides access to medical records and all information needed by insurance companies for claim purposes as agreed in the cooperation agreement between the two parties, in accordance with Article 1338 of the Civil Code which applies the agreement as law for both parties.*

**Keywords:** *Disclosure of Medical Record Content, Health Insurance Claim, Standard Operating Procedures.*